

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS

Azrul Azwar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, E-mail: percetakanlombokpost@gmail.com

Made Warka, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, E-mail: made@untag-sby.ac.id

Evi Kongres, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, E-mail: evikongres@untag-sby.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p06>

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam studi ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan menganalisa dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Hasil Penelitian yaitu penyelesaian melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers masih lemah dan konsep pertanggungjawaban suksesif yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum bahwa siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Pertanggungjawaban suksesif dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 1982 ditinjau kembali dalam UU Nomor: 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers yang bermasalah lebih baik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Masyarakat, Pers.*

ABSTRACT

The research objective in this study is to analyze and describe the legal protection of the public due to the wrongdoing of reporting by the press and to analyze and describe the responsibility of the press to those who are disadvantaged due to incorrect reporting by the press. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this study, this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach. The results of the research, namely the settlement through the process of using the Right to Reply or until the

settlement through the Press Council, are deemed not in accordance with the Press Law and the lawsuit or conviction of the case is likely to be defeated. That is why the Right to Reply mechanism is a key and important legal position in resolving cases of press reports. Legal protection is closely related to accountability in the press performance mechanism. Based on Law Number: 21 of 1982, legal protection for the community due to the press presentation is still weak and the concept of successive accountability is contrary to the principle of accountability in law, that whoever does it must be responsible for the consequences. Successive accountability in Law Number 21 of 1982 is reviewed in Law Number 40 of 1999 which describes responsibility by pointing directly to the person in charge. The operationalization of accountability is based on the applicable criminal law regulations. Thus, legal protection for the public due to problematic press releases is better than the previous law.

Keywords: *Legal Protection, Society, Press.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi telah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam bidang informasi, untuk mengekspresikan diri baik sebagai pemberi maupun pengakses informasi. Sebagai pemberi informasi, masyarakat dapat mengusahakan hal tersebut baik melalui pengelolaan media cetak maupun media online.¹ Perkembangan pesat media pemberi informasi dewasa ini telah meletakkan pers sebagai salah satu sektor komoditas yang dikelola dengan teknologi tinggi (*high technology*). Pers merupakan sektor teknologi sekaligus ekonomi yang dalam operasionalisasinya bersentuhan dengan sisi sosial kemasyarakatan yang luas.²

Pers merupakan representasi dari hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai interaksi antara masyarakat dan pers semestinya sejajar, tetapi dalam prakteknya telah terjadi ketimpangan. Masyarakat, baik sebagai penerima maupun sebagai subjek informasi, sering merasakan adanya ketidak benaran dalam pemberitaan yang disajikan oleh pers. Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampaui longgar atau kelewatan batas, bahkan sampai muncul istilah pers "kebablasan".³

Kebebasan pers yang terlampaui longgar telah meresahkan kehidupan bermasyarakat dan mengakibatkan tipisnya kepercayaan masyarakat pada pers, padahal di satu sisi majunya kehidupan berbangsa dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sangat diuntungkan dengan adanya pers, sehingga pers di Indonesia benar-benar diakui eksistensinya dan menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia, saat ini tidak bisa dipungkiri pula banyak bermunculan media baru berupa situs *online* dan media sosial yang kerap memproduksi beragam berita hoaks yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat sehingga untuk menangkal berita hoaks maka dibutuhkan edukasi pers melalui pemberitaan yang benar, terukur, teruji dan sesuai dengan kode etik pers.

¹Samsul Wahidin. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers*, Jurnal Hukum 7, No.13 (2000): 130-137.

²Arnold Pacey. *The Culture of Technology*. {Cambridge Massachusetts: The MIT Press: 1983.h. 23.

³Junifer Girsang. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 8.

Pers yang menggunakan pedoman penulisan, kode etik dan produksinya terverifikasi dan menghasilkan karya yang benar akan menjadikan pers yang profesional yang dapat di percaya oleh masyarakat. Bila pers berpegang pada pedoman penulisan jurnalistik yang baik dan benar serta dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi, maka pers tidak mungkin melakukan hoaks, pemberitaan yang keliru atau salah, pemberitaan tanpa mengkonfirmasi dengan sumber berita, pemberitaan dengan judul yang 'berlebihan' yang tidak sesuai dengan isi berita yang disampaikan, pemberitaan yang menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat dan lain sebagainya.

Jurnalisme atau jurnalistik menurut MacDougall adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa.⁴ Dalam praktiknya, saat ini kegiatan menghimpun berita dari sebuah peristiwa menjadi suatu pekerjaan, oleh karena itu orang yang melakukan kegiatan tersebut sering disebut jurnalis atau orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.⁵ Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.

Di Indonesia, pers diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Di dalam Pasal 1 UU Pers disebutkan bahwa pers adalah :

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai media informasi atau fungsi informatif yakni memberikan informasi kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.⁶

Kebebasan untuk berpendapat serta perlindungan terhadap pers pada akhirnya melahirkan banyak media baru di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya media di Indonesia, persaingan diantara mereka pun tidak dapat dihindari. Pers bukan lagi menjadi alat untuk menyebarkan informasi, namun juga menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan sebagai perusahaan pers. Persaingan-persaingan yang terjadi secara perlahan berakibat pada menurunnya kualitas dari media tersebut. Dalam rangka menjaga kebebasan pers nasional serta hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, maka dibentuklah suatu badan independen yang mengawasi dan menjaga kemerdekaan pers nasional yakni Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Pers. Dewan pers memutuskan untuk mengukuhkan satu Kode Etik Jurnalistik yang wajib dipatuhi oleh seluruh pers yang ada di Indonesia.⁷

⁴Hikmat Kusumaningrat and Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, Teori & Praktik*, Cetakan Ke 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 15.

⁵*Ibid.*

⁶Edy Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 20.

⁷Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, Arga Eka Sanjaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum* 23, No. 2 (2019): 76.

Tidak sedikit jurnalis dalam melakukan kegiatannya melakukan kesalahan dalam penulisan berita, sehingga berdampak sampai kepersoalan hukum Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2011 di Mataram Nusa Tenggara Barat, dimana pihak pelapor atas nama Agus Budiarto telah mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebandarudaraan dan Pramugari (LPPKP) yang berlokasi di BTN Pagutan Mataram. Dalam kenyataannya tanpa konfirmasi dari Agus Budiarto sebagai pendiri LPPKP tersebut, Radar Lombok telah menerbitkan atau menulis berita koran dengan Judul "Lulusan LPPKP Mengaku Tertipu". Atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Radar Lombok tersebut, pendiri LPPKP merasa keberatan atas penulisan atau pemberitaan berita dengan judul tersebut, sehingga pendiri LPPKP atas nama Agus Budiarto melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Mataram atas dugaan pelanggaran terhadap pencemaran nama baik dari pihak pelapor. Dalam perkembangannya persoalan akibat kesalahan pers dalam menulis berita tersebut adalah berakibat panjang karena pihak pelapor dalam hal ini selain melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan laporan pidana, pihak pelapor juga melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam kasus yang lain dapat dilihat pula permasalahan yang timbul dalam media online, di mana Dianata Putra Sumedi, pimpinan Redaksi Banjarhits, dilaporkan di Polda Kalimantan Selatan oleh Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan atas dugaan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berita yang berjudul Tanah Dirampas Jhonlin yang ditulis oleh Dianata Putra Sumedi melalui media *online* telah menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Atas pemberitaan tersebut Dianata Putra Sumedi dihukum 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Kalimantan Selatan.

Di dalam pers dikenal Dewan Pers yang merupakan lembaga negara di mana dibentuk berdasarkan mandat dari UU Pers. Anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan dan pemimpin perusahaan pers yang mana dipilih oleh organisasinya masing-masing. Selain itu, yang turut menjadi anggota Dewan Pers adalah tokoh masyarakat.

Dewan Pers sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengembangkan kebebasan pers, maka perannya sangat penting untuk menjadi regulator yang memberikan perlindungan hukum kepada pers, termasuk menjadi mediator atas kasus-kasus sengketa pers. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 menunjuk Dewan Pers sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus-kasus pemidanaan jurnalis atau editor yang terkait dengan pemberitaan pers. Keterangan ahli dari Dewan pers ini sangat penting, tidak saja bagi upaya penyelesaian kasus hukum, melainkan pula mendukung komitmen peradilan untuk memperkuat dan melindungi kebebasan pers sebagai bentuk perimbangan terhadap upaya hukum yang dilakukan masyarakat yang keberatan atas tindakan atau perbuatan pers yang melakukan kesalahan dalam menulis berita.

Di dalam kaitannya dengan hal diatas, posisi pers berdiri di antara kepentingan pemerintah pada satu sisi dan hak asasi manusia yang melekat pada tiap penduduk sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi pada sisi lain. Hal ini bukan berarti meletakkan posisi pemerintah, masyarakat dan pers secara dikotomis atau saling berhadapan.

Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih jelas kiranya pendapat Ali Moertopo⁸ yang menggaris bawahi strategisnya fungsi pers untuk menjaga pemberitaannya. Dinyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis. Namun citra demikian jika diterapkan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan untuk di satu pihak menyatakan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat dan di pihak lain sebagai jaminan untuk dapat mengutarakan ketidakpuasan dan bentuk-bentuk pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembangunan.

Di dalam hubungannya dengan masalah pemberitaan yang disajikan, kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak hati melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia. Hal ini juga berlaku untuk pers yang sering kali menjadi penentu jalannya perkembangan masyarakat.⁹ Untuk itu dibutuhkan adanya satu pembatasan terhadap pers dalam posisi yang wajar dan memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang dirugikan hak asasinya¹⁰.

Kontekstualitas permasalahan tanggung jawab pers sebagai akibat dari sajian yang merugikan dapat diminimalkan melalui interaksi yang positif antar berbagai komponen yang ada hubungannya dengan kinerja dan fungsi pers sehingga interaksi positif itu dapat terwujud. Dasarnya harus ditegakkan di atas dimensi keadilan dan kerangka yuridis yang seimbang. Untuk itu, mekanisme penyelesaian sebagai refleksi dari tanggung jawab pers atas pemberitaannya yang selama ini masih belum mencerminkan hal dimaksud. Orientasi dari penyelesaian ini idealnya memandang kepada cita hukum di bidang pers (*the ideal of communication law*).¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan rumusan dalam penelitian ini yaitu; bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan bagaimana tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian mendalam kaitannya tentang menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan menganalisa dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers.

2. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupundoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif

⁸Ali Moertopo. Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: CSIS, 1982. h.235.

⁹*Ibid*, h.236.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ A. Muis. *Politik Hukum di Bidang Pers*, Surat Kabar Republika, 1997. h.27

¹²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. h.35.

maupun asas-asas hukum.¹³

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum perjanjian dalam hal ini khususnya mengenai perjanjian hutang dan hukum jaminan. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang.¹⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers

Perlindungan hukum¹⁶ yang dimaksud di sini adalah upaya yang seharusnya ditempuh untuk mencegah munculnya arogansi pers yaitu tindakan pers yang tidak profesional. Hal ini ditujukan untuk praktik pengelolaan pers yang mengedepankan keuntungan ekonomis dengan mengeksploitasi berita. Berita dikemukakan bukan sebagai refleksi hak untuk menyalurkan informasi tetapi sebagai komoditas dengan rekayasa yang tidak proporsional dengan motivasi agar lebih laku. Dalam perspektif pers, tidak sederhana untuk mengenali standar normatif dalam masyarakat, sebagai ukuran dapat atau tidaknya sebuah berita disajikan. Satu dan lain hal, standar normatif tersebut sifatnya memang abstrak dan berubah dari waktu ke waktu.¹⁷

Kendatipun refleksi dari standar normatif pers juga sudah disebut dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masih dan bahkan sering terjadi pelanggaran yang menyangkut seseorang atau sekelompok orang Penyebab dari hal ini di samping karena keterbatasan waktu, keharusan untuk memenuhi target berita¹⁸ bagi seorang wartawan, juga pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak

¹³Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. h.20.

¹⁴*Ibid*, h.137.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* h.35.

¹⁶Perlindungan hukum (*legal protection*) lazimnya berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun kekuatan yang dilindungi hukum juga dapat melakukan hal yang sama kepada yang lemah. *Lihat Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya; Bina ilmu. 1987.h. 1.

¹⁷Ashadi Siregar. *Ilusi Sebuah Kekuasaan*. Surabaya; ISEI dan PUSHAM Ubaya. 1987.h. 5.

¹⁸ Istilah dikalangan pers adalah deadline (tenggat) merupakan batas waktu yang tidak bisa lagi ditawarkan untuk sebuah berita untuk diproses lebih lanjut sehingga siap dicetak dan didistribusikan.

sama terhadap pemberitaan yang menimbulkan kerugian tersebut, atau bisa juga hal itu disebabkan oleh ketidakmampuan wartawan terhadap peraturan perundangan yang seharusnya dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tugasnya .

Dalam soal kinerja pers, sebuah pemberitaan dapat disajikan tentu setelah memenuhi standar normatif di masyarakat di mana pers itu berada (dalam ukuran pers).Kendatipun dalam perspektif pihak yang merasa dirugikan dapat dianggap sebagai melanggar standar normatif. Di sini ada relativitas nilai yang disadari sifatnya memang abstrak. Sementara pada sisi lain persepsi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek atau sumber berita tidak sama. Suatu pemberitaan dapat dinilai mencemarkan nama baik, memfitnah dan atau merupakan sajian yang sifatnya destruksi bahkan dapat diancam dengan ketentuan pidana menurut seseorang, tetapi belum tentu pandangan itu sama dengan orang lain. Orang lain akan bisa jadi mempunyai persepsi yang berbeda Hal di atas Juga membawa akibat pada mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh. Ada yang menemukannya melalui mekanisme yang bersifat standar yaitu memfungsikan hak jawab¹⁹ dan masalahnya dianggap selesai namun juga ada yang merasa tidak cukup dengan cara demikian dan memilih penyelesaian melalui upaya hukum yaitu melalui peradilan pidana dan atau peradilan perdata. Hal demikian sesuai dengan jalur penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai kebebasan pers telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F.²⁰ Pembatasan atas kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara tulisan maupun tulisan, diatur dalam Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pers yang bebas memberikan kontrol kepada pemerintah agar pemerintah tetap menjalankan tugasnya dengan baik, namun alangkah indahnya jika dalam melaksanakan tugasnya itu pers tetap profesional dan berkembang. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokrasi. Posisi media dalam konteks demokrasi secara normatif dapat dilihat dari perundang-undangan mengenai pers, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F dan J, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

¹⁹Hak Jawab merupakan hak yang diakomodasikan oleh UU kepada khalayak yang menilai bahwa suatu pemberitaan tidak benar .Dalam batas kewajaran, redaksi harus memuat penjelasan tersebut.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 295.

Kebebasan pers tidak pernah berarti kebebasan tanpa kontrol. Negara Demokratis lazim memiliki batasan-batasan. Setidaknya ada enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers yaitu:²¹

- a) Menyebarkan kebencian;
- b) Konten pencabulan dan pornografi;
- c) Melakukan fitnah dan pencemaran nama baik;
- d) Iklan yang berbohong (*deceptive advertising*);
- e) Promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok);
- f) Pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Oleh karena itu, kebebasan pers perlu memberikan pembatasan-pembatasan paling tidak melalui rambu hukum, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. Jadi pidana juga tetap diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara, kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana.

3.2. Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers

Imbangan terhadap kebebasan pers adalah tanggung jawab. Wartawan Indonesia, menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.²² Dimaksud dengan tanggungjawab pers di sini adalah pers tidak bisa membiarkan sesuatu proses politik berlalu tanpa sentuhannya; pemborosan boleh berjalan seolah-olah itu dengan sendirinya dan tidak boleh dipertanyakan, keadilan boleh dilanggar seolah-olah itu nasib, dan kekuasaan boleh memutuskan apa saja meski bertentangan dengan keadilan atau prinsip lainnya, seolah-olah itu minus malum yang harus diterima, dan tanpa itu sejarah tidak bergerak. Dengan alasan itu, pers yang bertanggungjawab selalu berhadapan-hadapan dengan sistem kekuasaan yang tidak bertanggungjawab (*irresponsible system of power*) yang tanpa sadar keluar dari suatu struktur kekuasaan yang tak pernah dikontrol. Kalau ini dibiarkan terus, akan muncul pers yang power less bukan sebaliknya pers yang power full.

Sistem pertanggungjawaban dalam UU Pers yang diterapkan adalah alas dasar *gerant responsible* atau sistem pertanggungjawaban manajer. Inti dari pertanggungjawaban ini adalah bahwa sanksi dijatuhkan gerant atau manajer yang harus bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang diancamkan terhadap pelanggaran yang dilakukan personal penerbitan (vide Pasal 18 ayat (2). Konkretnya,

²¹ H. Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Suluh Media, 2018. h. 147.

²² Media Pressindo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Yogyakarta, 2000, h. 27.

pertanggungjawaban hams dipikul oleh pemimpin redaksi. sementara anggota redaksi dan seterusnya, termasuk jajaran perusahaan dapat dituntut berdasar mekanisme dalam konstruksi pertanggung jawaban pidana konvensional.²³

Dilihat dari dimensi historis perundang-undangan, kebebasan dan tanggungjawab pers mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan yang mengitari. Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, pers dituntut untuk menjadi motivator dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers, dalam hal ini mempunyai fungsi edukatif. Meskipun pada masa itu, sikap revolusioner, selalu menjadi titik tekan, pers tetap diperbolehkan untuk selalu menggunakan haknya, yaitu hak kontrol, kritik, dan koreksi. Pers dapat menjadi 'the power of balance' di tengah-tengah semangat yang menggebu untuk perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komonisme dan fasisme/diktatur. Sejalan dengan ketetapan Undang-Undang itu, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, tanggungjawab pers yang tercermin dalam fungsi, kewajiban dan hak pers itu mengalami pergeseran sebagaimana terlihat pada pasal 2 ayat (3) dan (4) serta pasal 3.²⁴

Menurut UU Pers No.40 Tahun 1999 yang telah diatur pasal 6 dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 bentuk kesalahan pemberitaan, yaitu:

- 1) Berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum
- 2) Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
- 3) Berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA)
- 4) Berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar.

UU Pers No. 40 tahun 1999 menunjukkan bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah sebagai berikut:

- a) Dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan
- b) Hak Koreksi dalam UU Pers juga dianjurkan untuk mengoreksi kebenaran dari sebuah berita yang di muat.

Pada Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana dengan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pers dituntut menyampaikan berita secara jujur, apa adanya. Dalam Kode Etik Jurnalistik versi lama pasal 3 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita (ayat (1)). Dan wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (ayat (2)).²⁵ Demikian pula, dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia

²³ Abdullah, Mustafa. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers Menurut Hukum Positif di Indonesia." Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Sriwijaya. Palembang. Universitas Sriwijaya, 1998. h. 7.

²⁴ Harahap, Krisna. Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan. Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996. h. 128

²⁵ T. Atmadi. Sistem Pers Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1985. h. 158.

membedakan antara kejadian (*fact*) dan pendapat (*opinion*), sehingga tidak mencampuradukkan yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang diputar balik atau dibubuhi secara tidak wajar. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita”.

Pertanggungjawaban pers dapat dilihat dalam KUHPerdata, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan. Sedangkan tentang kesalahan pemberitaan yang merugikan seseorang dengan pencemaran nama baik di atur dalam pasal 1376 KUHPdt dan tentang siapa yang bertanggungjawab diatur dalam pasal 1372 KUHPdt.

4. Kesimpulan

Penanganan perkara pers melibatkan institusi khusus yang tidak ditemukan dalam penegakan hukum pada perkara lain, baik *ordinary crime* maupun *extraordinary crime*. Institusi khusus dimaksud adalah Dewan Pers. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi Dewan Pers antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan pemberitaan pers. Namun jika kasus yang bersangkutan telah ditangani pihak kepolisian, Dewan Pers tidak akan menangani pengaduan tersebut.

Mekanisme melalui UU Pers telah diakui, dan bahkan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, suatu kasus pemberitaan pers yang tanpa atau tidak diawali penyelesaiannya melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan UU Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja pers. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 1982 perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers masih lemah.

Konsep pertanggungjawaban suksesif yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum bahwa siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Pertanggungjawaban suksesif dalam UU No. 21 tahun 1982 ditinjau kembali dalam UU No. 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers yang bermasalah lebih baik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.

Daftar Pustaka Buku

- Abdullah, Mustafa. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers Menurut Hukum Positif di Indonesia." Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Universitas Sriwijaya. Palembang. Universitas Sriwijaya, 1998.
- Ali Moertopo. Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: CSIS, 1982.
- Bagir Manan. *Politik Publik Pers*. Cetakan I. Jakarta: Dewan Pers. 2012.
- Edy Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- H. Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.
- Ignatius Haryanto. *Pembredelan Pers di Indonesia, Kasus Koran Indonesia Raya*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. 1995.
- Ignatius Haryanto. *Harapan pada Dewan Pers*. dalam Kompas, Edisi 17 Februari 2010.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Junifer Girsang. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Kusmadi dan Samsuri. *Profil Dewan Pers 2010-2013: Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*, Jakarta: Dewan Pers. 2010.
- Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Sekretariat Dewan Pers. *Catatan Akhir Tahun 2010 Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2013.
- Sekretariat Dewan Pers. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers. 2013.
- Sekretariat Dewan Pers. *Dewan Pers Periode 2016 - 2019: Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Dewan Pers. 2019.
- Sekretariat Dewan Pers. *Laporan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers periode 2007- 2010*. Jakarta: Dewan Pers. 2010.
- Stefanus Felix Lamuri (ed.). *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute. 2007.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tim LBH Pers. *Proses Penanganan Perkara Pers*. Jakarta: Yayasan LBH Pers. USAID. drsp. 2009.

Jurnal

- Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, Arga Eka Sanjaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, 23, No. 2 (2019): 76.
- Samsul Wahidin. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers*, Jurnal Hukum 7, No. 13 (2000): 130-137.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.